

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRESTA MEDAN

**Victor Ziliwu
Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Madiasa Ablisar**

ziliwu2004@gmail.com

ABSTRACT

Law on Narcotics and Psychotropic Substances Act mandates an obligation to undergo treatment and the treatment and rehabilitation of drug addicts. The provisions concerning the "obligation" to undergo rehabilitation for users who experience addiction, in the Psychotropic Law stipulated in Article 36 s / d of Article 39 and the Narcotics Act under Article 45. Users of narcotics as criminals and at the same time as the victim, based on Article 103 Narcotics Act, the Supreme Court issued a breakthrough by issuing several circulars, among others: Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 07 Year 2009 concerning the Placing to Drug Users In Nursing and Rehabilitation Therapy contained into Letter No. 07 / BUA.6 / HS / SP / III / 2009 dated March 17, 2009 (hereinafter referred to as SEMA No. 07 of 2009); and Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 04 Year 2010 concerning the Stipulation of abuse, and to the Narcotic Addict Rehabilitation In the Institute of Medical and Social Rehabilitation (hereinafter referred to as SEMA No. 04 of 2010). As a result of SEMA No. 07 in 2009 and continued with the SEMA No. 04 The year 2010 is associated with criminal law enforcement against drug users as criminals narcotics in Medan Police, the Investigator difficulty determining whether a person is caught red-handed with evidence under SEMA No. 07 The year 2009 belongs to the category of users or addicts. Because both are victims of crime as narcotic crime. The difficulty occurs because many actors are caught with evidence of drugs as defined in the SEMA No. 07 The year 2009 was a recidivist, and worse, even the perpetrator is a high profile drug dealer. Other constraints are also faced by the Police investigator in the field of law enforcement narcotic crime.

Key Words : *Criminal Law Enforcement, Narcotics Users, Criminal Narcotics in the Police Narcotics Crime Medan.*

I. PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

UU Narkotika dan UU Psikotropika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai "kewajiban" untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36 s/d Pasal 39 dan pada UU Narkotika diatur dalam Pasal 45.

Pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung RI mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan beberapa surat edaran, antara lain : Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang dituangkan ke dalam Surat No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (selanjutnya disingkat SEMA No. 07 Tahun 2009); dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disingkat SEMA No. 04 Tahun 2010).

Akibat dari SEMA No. 07 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan, bagi Penyidik kesulitan menentukan apakah seseorang yang tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah SEMA No. 07 Tahun 2009 termasuk ke dalam kategori pengguna ataukah pecandu. Karena kedua-duanya adalah selaku korban kejahatan tindak pidana narkotika. Kesulitan tersebut terjadi, karena banyaknya pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA No. 07 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah lagi, malahan pelaku tersebut adalah seorang bandar narkoba kelas kakap. Hambatan-hambatan lain juga dihadapi oleh Penyidik Polresta Medan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkotika.

Penggunaan SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sangat berhubungan erat dengan penyidikan yang dilakukan oleh



Penyidik Kepolisian. Hubungan tersebut terjalin dalam *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana).¹ *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) terdiri dari Kepolisian sebagai Penyidik dan Penyelidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai Pemutus, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan para narapidana.²

Penyidik Kepolisian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Penyidik Polresta Medan, khususnya Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan (Sat Res Narkoba Polresta Medan) yang merupakan pelaksana utama Polresta Medan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan?
2. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam menangani hambatan penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polresta Medan.

Dengan demikian, penelitian tesis ini secara khusus membahas tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Sat.Res. Narkoba Polresta Medan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan penerapan SEMA No. 04 Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi Penyidik Polresta Medan dalam menerapkan SEMA No. 04 Tahun 2010.

II. KERANGKA TEORI


Adapun teori hukum yang dapat digunakan berkenaan dengan judul penelitian di atas, antara lain :

1. Teori yang berkenaan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro;
2. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana

¹ Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian RI, 2005), hal. 46.

² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang : UMM Press, 2005), hal. 2, menyatakan bahwa : "Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa".



merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.³

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil.

Philip P. Purpura menyatakan bahwa⁴ :

“Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa”.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan, sebagai berikut⁵ :

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*). ”

Sedangkan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana seperti yang digambarkan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, sebagai berikut⁶ :

1. “*Protecting the public by preventing and deterring crime, by rehabilitating offenders in incapacitating others who continue a persistant threat to the community;*
2. *Upholding and promoting the rule of law and respect for the law, by ensuring due process and proper treatment of suspect, arrestees, defendant and those held in custody, successfully prosecuting criminal and acquitting innocent people accused of a crime;*
3. *Maintaining law and order;*
4. *Punishing criminals with regard to the principles of just deserts;*
5. *Registering social disapproval of censured behaviour by punishing criminals;*
6. *Aiding; and*
7. *Advising the victims of crime”.*

Dengan bahasa yang lebih sederhana Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.⁷ Selanjutnya menurut Bassiouni⁸ :

“Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi, yaitu :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan intergritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan social, marabat kemanuasaan dan keadilan”.

Menurut Roeslan Saleh : “Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhi untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.⁹

³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 140.

⁴ Sidik Sunaryo, *Loc.cit.*, hal. 2.


⁵ Muladi dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 54.

⁶ Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*, (London : Longman, 1995), hal. 4.

⁷ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Datacom, 2002), hal. 22-23.

⁸ M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, (Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher, 1978), hal.78.

⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hal. 62.



Barda Nawawi Arief menyatakan¹⁰ :

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana”.

Terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Gestichten Reglemen Penjara (Stb. 1917-708) sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.¹¹

Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.¹²

Dikaitkan dengan penelitian ini yang akan menitikberatkan kepada pembahasan penerapan SEMA No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dan disempurnakan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mengatur hal yang sama. Walaupun SEMA tersebut berlaku untuk kalangan pengadilan, akan tetapi, dikarenakan Pengadilan termasuk ke dalam *Criminal Justice System* (CJS), maka pengadilan sebagai hulu dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri diharapkan dapat seiring sejalan mewujudkan tujuan pemidanaan.

Penyidik Polri dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Untuk menjawab permasalahan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik tersebut, akan digunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tentang “*interchange-interaction*”, menyatakan bahwa¹³ :

“Dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa, dan advokat). Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviation*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police burlarity*. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar laporan atau pemberitaan menyangkut pencitraan Polri yang tidak baik adalah berkaitan dengan persoalan sikap dan perilaku petugas Polri di bidang penyidikan.

Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang hukum yang berkeadilan, B.M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi : “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken”, artinya : “Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan kata lain lagi, “Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan.”¹⁴ Artinya, bagaimanapun lengkapnya suatu rumusan undang-undang


¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 44.

¹¹ H.R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi*, (Yogyakarta : Insania Citra, 2006), hal. 2.

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2006), hal. 103.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. xxv.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. 6.



tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.¹⁵

Dengan demikian, untuk mengukur seorang penyidik yang melakukan penyidikan apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dapat dilihat berdasarkan Kode Etik Profesi Kepolisian yang sudah ditetapkan dan diuangkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) "Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri"

Ketentuan yang mengatur tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut di atas, telah dikeluarkan dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri tersebut, adalah sebagai berikut¹⁶ :

1. "Bawa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;
2. Bawa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Selanjutnya, Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa :

- (1) "Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri".

Peraturan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diamanatkan untuk membuat Keputusan Kapolri berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah mengetahui Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KEPP), maka barulah mengukur penyidik apakah dirinya seseorang yang adil dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah berdasarkan tiga kriteria yaitu : Profesional, Proporsional, dan Prosedural. Apabila seorang Penyidik melanggar salah satu dari tiga kriteria tersebut, maka dapat diduga Penyidik tersebut melakukan kesalahan pelanggaran KEPP.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, akan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman mengenai hukum yang baik harus mengandung *substance*, *structure*, dan *legal culture* yang baik pula. Dengan kata lain, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni : struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta : Kompas, 2007), hal. 103.

¹⁶ Bagian Menimbang Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan¹⁷ :

"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action".

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan seperangkat hukum yang ada atau yang dikenal dengan *Criminal Justice System* (CJS). CJS terdiri dari 4 (empat) lembaga, yaitu : Penyidik (Kepolisian), Penuntut Umum (Kejaksaan), Pengadilan (Hakim), Lembaga Pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain.¹⁸

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat.¹⁹

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka struktur hukum yang terdapat pada *Criminal Justice System* (CJS) adalah Polisi, Jaksa, Advokat selaku penasehat hukum (mendampingi kliennya selaku Terdakwa), dan Hakim. Polisi sebagai penyidik selaku ujung tombak dari SEMA No. 07 Tahun 2009 agar dapat diterapkan dengan baik. Lalu, Jaksa Penuntut juga sebagai atasan Polisi dalam penyidikan yang mana, apabila Penyidik Polri salah dalam melakukan penyidikan, maka Jaksa akan memberikan arahan dan masukan untuk melakukan penyidikan tersebut. Setelah berkas perkara diterima oleh Jaksa Peneliti, maka selanjutnya akan dilakukan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Di pengadilan yang berperan dalam penerapan SEMA No. 07 Tahun 2009 tersebut adalah Hakim. Hakim bertugas mencari dan menemukan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang diterimanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dierapkan kepada pelaku kejahatan inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai substansi hukumnya. Selanjutnya, advokat disini berfungsi untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kliennya yaitu Terdakwa agar dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa : "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".²⁰ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparatur penegak hukum.

Substansi hukum di dalam penelitian ini adalah SEMA No. 07 Tahun 2009 yang telah disempurnakan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010. Sebagai pendukungnya KUHP dan KUHAP juga

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Introduction*, (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5-6.

¹⁸ Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa Penegak Hukum*. Meurut Mardjono Reksodiputro, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hal. 84-85.

¹⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 36, menyatakan bahwa : "Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai tatanan politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum".

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*, hal. 5-6.



digunakan sebagai acuan (*das sollen*) untuk menjatuhkan hukuman.²¹ Penjatuhan hukuman dengan menerapkan peraturan perundang-undangan perlu dicari dan ditemukan fakta-fakta hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut (*das sein*).²² Apakah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, diperlukan penyidikan yang mempunyai dan menjunjung tinggi KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat : “*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused*”.²³ Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Mengenai budaya hukum yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana suatu *legal culture* Penyidik Polri khususnya Sat Res Narkoba Polresta Medan dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika bagi pengguna sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Apakah melakukan penyidikan tersebut dengan profesional, proporsional, dan prosedural, atau tidak. Hal inilah yang nantinya diukur dengan penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polresta Medan

1. Hambatan Substansi Hukum Terkait Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 04 Tahun 2010) diterbitkan pada tanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia. Tujuan SEMA ini dikeluarkan adalah untuk mengadakan revisi SEMA No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Tujuan selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait petunjuk teknis dan pelaksanaan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kaitannya dengan Penyidik adalah bahwa Penyidik juga terikat menerapkan SEMA No. 04 Tahun 2010 ini karena Penyidik merupakan salah satu unsur di dalam *Criminal Justice Sistem* (Sistem Peradilan Pidana). Hulu dari sebuah peradilan pidana adalah penyidikan. Jadi, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterapkan juga oleh Penyidik.

Adapun tata cara prosedural penerapan SEMA No. 04 Tahun 2010, bagi Penyidik, yaitu²⁴ :


- a. “Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-lsergic acid diethylamide) : 2 gram

²¹ *Das Sollen* adalah segala sesuatu yang mengharuskan untuk berfikir dan bersikap. Contoh : norma dunia, kaidah-kaidah, dan sebagainya. Dapat diartikan bahwa *das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.

²² *Das Sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*. Dapat dipahami bahwa *das sein* merupakan peristiwa konkret yang terjadi.

²³ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.*, hal. 6.

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04/Bua.6/HS/Sp/IV/2010 tertanggal 07 April 2010.



10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika".

Dikaitkan dengan Penyidikan yang dilakukan oleh Sat.Res Narkoba Polresta Medan, maka adapun prosedural yang ditempuh Penyidik Sat.Res Narkoba apabila melakukan penangkapan terhadap pihak yang tertangkap tangan, adalah sebagai berikut²⁵ :

1. "Meneliti pemberkasian Laporan Pengaduan masyarakat apakah Tersangka sudah Target Operasi (TO) atau bukan, hal ini dilakukan berdasarkan informasi penyelidikan;
2. Meneliti daftar narapidana yang dikirimkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan ataupun dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Propinsi Sumatera Utara;
3. Meneliti Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan penunjukan oleh Tersangka lain yang sudah ditangkap terlebih dahulu, bisa dari Polsek-polsek dibawah Polresta Medan ataupun Polres-polres lainnya di bawah wilayah hukum Polda Sumut, pencarian DPO ini dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal;
4. Melakukan penilaian (*assessment*) terhadap Tersangka apakah tersangka yang tertangkap tangan tersebut pemakai aktif atau tidak. Apabila pemakai aktif, dirinya memakai narkoba setiap hari, adanya kecenderungan pemakaian yang meningkat. Sedangkan, pemakai pasif, hanya memakai narkoba seminggu sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah pelaku peredaran gelap narkoba ataukah pemakai narkoba".

Prosedural tersebut di atas penting dilaksanakan dengan pertimbangan agar para tersangka yang tertangkap tangan, Penyidik tidak salah dalam menerapkan surat edaran tentang rehabilitasi ini. Setelah diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah pelaku peredaran gelap narkoba, maka SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak diberlakukan kepadanya, dengan catatan walaupun dirinya membawa barang bukti dibawah yang ditentukan oleh surat edaran tersebut. Akan tetapi, apabila setelah dilakukan prosedural di atas, diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah bukan seorang pelaku peredaran gelap narkotika, berarti dirinya adalah sebagai pemakai, barulah surat edaran rehabilitasi tersebut dapat diterapkan.


Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika karena Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa :
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)".²⁶

Sehingga meskipun seseorang dikategorikan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika harus menghadapi ancaman pidana yang lebih berat (Pasal 112 UU Narkotika), karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika untuk digunakan sendiri. Sehingga secara tidak langsung menggugurkan adajum mengenai korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Sebab tidak akan mungkin seseorang menggunakan dan kecanduan akan narkotika tanpa membeli dan memiliki narkotika secara melawan hukum.

²⁵ Wawancara dengan Donny Alexander, Kasat Res.Narkoba Polresta Medan, melalui telepon, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015.

²⁶ Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkotika, maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Adapun yang menjadi persyaratan agar pecandu narkotika diperintahkan atau ditetapkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 tahun 2010 adalah²⁷:

- a. "Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD (d-Isogenic acid diethylamide) : 2 gram
 10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika".

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.²⁸ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹


Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

²⁷ Angka 2 SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

²⁸, Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

²⁹ Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.



Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur mengenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan juga bagi keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika yang sudah cukup.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Prosedur penerimaan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan dalam program rehabilitasi ditentukan sebagai berikut³⁰ :

- a. "Pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, diserahkan oleh pihak kejaksasaan ke sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang ditunjuk.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif rumah sakit yang ditunjuk.
- c. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi dilakukan oleh pihak kejaksasaan dengan disertai berita acara penetapan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat penetapan pengadilan, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.
- d. Penyerahan pecandu narkotika yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan untuk menjalani rehabilitasi, penyerahan oleh kejaksasaan disertai dengan surat perintah pelaksanaan putusan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melampirkan salinan/petikan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pernyataan kesanggupan dari pasien untuk menjalani rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim asesmen yang ditandatangani oleh pasien dan keluarga wali.
- e. Berita acara ditandatangani oleh petugas kejaksasaan, pasien yang bersangkutan dan tenaga kesehatan pada sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika yang menerima pasien.
- f. Pelaksanaan program rehabilitasi medis sesuai rencana terapi yang disusun".


SEMA No. 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga menjadi hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu sama halnya dengan yang menjadi hambatan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yaitu, Pengedar, penjual dan/atau bandar narkotika juga memanfaatkan SEMA No. 04 Tahun 2010 ini, karena pada saat mereka tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan, adalah barang bukti hanya untuk satu kali pakai dan beratnya dibawah dari batas maksimal yang diatur dalam SEMA No. 04 tahun 2010, padahal pelaku adalah pengedar dan penjual narkotika kelas kakap.

2. Hambatan Struktur Hukum Bagi Penyidik Polresta Medan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik

³⁰ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.



pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, dalam Undang-undang ini diatur mengenai kerjasama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan keterbatasan anggaran, dan hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

a. Hambatan Keterbatasan Personil Penyidik Polresta Medan

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.³¹ Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur Negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Negara.³² Mengenai penegak hukum, Zainuddin Ali berpendapat³³ :

“Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya”.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahului dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran Achmad Ali yang mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standard hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.³⁴


Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri umumnya khususnya Polresta Medan baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk Data Personel Sat Res Narkoba Polresta Medan dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini :

³¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 8. (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I).

³² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 76.


³³ H. Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 9.

³⁴ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 378.



Tabel 1
Data Personel Satres Narkoba Polresta Medan
Bulan Desember 2014

NO	NAMA		PKT/NRP	JABATAN
Urut	Sat	3	4	5
1	3	Dony Alexander, S.Ik.	Kompol/79040894	Kasat
UNSUR PIMPINAN				
1	1	Rosyid Hartanto, SH, S.Ik.	AKP/84020989	Wakasat
UNSUR STAFF				
WAKA				
2	1	Irianto Wijaya	Aiptu/6304055	Ba Bin Ops
5	2	Amron Naibaho	Aipda/62120590	Ba Bin Ops
6	3	Jhoni Lumban Tobing	Aiptu/64060090	Ba Bin Ops
7	4	Sori Tua Hasibuan	Aipda/64108175	Ba Bin Ops
BINLUH				
8	1	Sri Asri Simbolon	Aiptu/62110239	Kaur Mintu
9	2	Sri Wulandari	Aiptu/67060179	Ba Tahti
10	3	Amron Naibaho	Bripka/80010058	Ba Mintu
11	4	Jhoni Lumban Tobing	Brigpol/82081438	Ba Mintu
12	5	Suzanolo Zebua	Brigpol/83030779	Ba Mintu
13	6	Insar	Pengatur/197408102006041008	Banum Min Tu
14	7	Syamsul Kamal, SH	Pengda I/19741122007011005	Banum Min Tu
URMINTU				
15	1	Dison Barus	Aiptu/77100093	Kanit Idik I
16	2	Budiman, SE	Ipda/72080142	Kasubunit I Unit I
17	3	Nanang Ariatmaja	Aiptu/66060576	Katim 1 Unit I
18	4	Mahyudin	Bripka/80020687	Anggota
19	5	Arofiq	Bripka/73120266	Anggota
20	6	M. Arifin Lubis	Bripda/59040500	Anggota
21	7	Azhari	Aiptu/59030373	Penyidik
22	8	Irwan	Aipda/73080564	Penyidik
23	9	Rianto Situmorang	Aiptu/75010108	Katim 2 Unit I
24	10	Tangie H. Sitanggang	Aipda/72100604	Ba Sat Narkoba
25	11	Wahyu Ari Permana, SE	Bripka/79020437	Ba Sat Narkoba
26	12	Feri Judo Susanto H.	Brigpol/84040491	Anggota
27	13	Dorthy Ulini Silalahi, SH	Brigpol/87120167	Anggota
28	14	Jopiter Sembiring	Aiptu/66090009	Penyidik
29	15	S. Togatorop	Aiptu/64100290	Penyidik
30	16	Ramlan Purba	Aiptu/64040420	Penyidik
31	17	Kelly Wahyudi	Bripka/78090289	Katim 3 Unit I
32	18	Yudi Prayetno	Bripka/79010514	Ba Sat Narkoba
33	19	Heriyadi	Bripka/79100285	Anggota
34	20	Munizar	Brigpol/73040138	Anggota
35	21	Afriyanto Maha	Brigpol/84040566	Ba Sat Narkoba
36	22	Dekora Siregar	Aiptu/69090044	Penyidik
37	23	Evie Damaiyanti	Aipda/78010027	Penyidik
38	24	Raja Kaya Haloho	Brigadir/84100637	Penyidik
39	25	Gindo K. Manurung, SH	Ipda/64040220	Kasubunit 2 Unit I
40	26	Suherman	Aiptu/670909191	Katim 4 Unit I
41	27	Hendrianto Siahaan	Bripka/78050282	Anggota
42	28	Budi Ramadhana, SH	Brigpol/80071427	Anggota
43	29	Khairul Rahmadani	Brigpol/86051397	Anggota
44	30	Hery Kurnia Riyadi	Bripka/76120384	Katim 5 Unit I
45	31	Suheri Darwin Berutu	Bripka/65110062	Anggota
46	32	Ismail	Bripka/80060286	Anggota
47	33	Sorimuda Siregar	Bripka/79040180	Anggota
48	34	Suwarno	Aiptu/65100431	Katim 6 Unit I
49	35	Maruli Sihotang	Aipda/73040395	Anggota
50	36	Syamsu Rizal	Bripka/79030916	Anggota
51	37	Pietera Karokaro	Bripka/80041046	Anggota
52	38	Nikolas Hutagalung	Brigpol/80010998	Anggota



53	39	Bostang Andi S.	Aipda/75080472	Penyidik
54	40	Mathias Manjorang	Bripka/77100273	Penyidik
UNIT II SAT NARKOBA				
55	1	Eliakim Sembiring, SH	Iptu/77090065	Kanit II
56	2	MK. Daulay, SH	Ipda/68010043	Kasubnit 1 Idik II
57	3	Suharto	Aiptu/67020247	Katim 1 Unit II
58	4	M. Hendri Silaen	Aipda/76070268	Anggota
59	5	Hendrik Nababan	Brigpol/84120289	Anggota
60	6	Ahmad Dermawan	Bripka/77050004	Anggota
61	7	Muslim Buchari	Brigpol/82060741	Anggota
62	8	Suhendri	Aipda/74080190	Penyidik
63	9	Aidil Hadi	Bripka/80090521	Penyidik
64	10	Juspen Purba	Aipda/75120400	Katim 2 Unit II
65	11	Frisma E. Ginting	Bripka/82120383	Anggota
66	12	Irfan Yuyun	Brigpol/80020980	Anggota
67	13	Chandra Permana	Brigpol/87110068	Anggota
68	14	AK. Tanjung	Aiptu/58020344	Penyidik
69	15	Berman Sitanggang	Brigpol/83010866	Penyidik
70	16	RT. Sitepu	Aipda/71060102	Katim 3 Unit II
71	17	Jaspin Nainggolan	Aipda/77050043	Anggota
72	18	Ardiansyah Gultom	Bripka/78030816	Anggota
73	19	Said Fauzi	Bripka/77050021	Anggota
74	20	Syafril	Brigpol/85041836	Anggota
75	21	BS. Meliala	Aiptu/64050352	Penyidik
76	22	Nani Mulyani	Bripka/80020568	Penyidik
77	23	Ricardo Siahaan	Iptu/73020150	Kasubnit 2 Unit II
78	24	Alpi Zulkarnaen	Aiptu/64070377	Katim 4 Unit II
79	25	Chandra Sitepu	Aiptu/7110322	Anggota
80	26	Maisirfan Ruzana	Aipda/78050091	Anggota
81	27	Eko Priya	Brigpol/84120395	Anggota
82	28	AM. Tarigan	Brigpol/85052060	Anggota
83	29	Puji Tarigan	Aiptu/59080097	Penyidik
84	30	Ervan Lian Siahaan	Bripka/80050698	Penyidik
85	31	Siswoyo	Bripka/78070581	Katim 5 Unit II
86	32	Ruspian	Bripka/81060466	Anggota
87	33	Indra Syahputra	Brigpol/81020970	Anggota
88	34	Rosteti, SE.	Brigpol/80080885	Anggota
89	35	Heri Suhardi	Aiptu/66050033	Katim 6 Unit II
90	36	Ratno Timur	Aiptu/68100112	Anggota
91	37	Budi Hidayat	Aipda/74090168	Anggota
92	38	Teuku M. Chairur Riza	Briptu/86080706	Anggota
93	39	David Juliandi	Briptu/83070172	Anggota
94	40	Maruli T. Sitanggang	Bripka/78060219	Ba Sat Narkoba
95	41	Sri Stina Dewi	Brigpol/83070424	Ba Sat Narkoba


Sumber : Satres Narkoba Polresta Medan, 2015.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (personil) Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di Kota Medan, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan personil Penyidik yang dimiliki oleh Satres Narkoba Polresta Medan.

b. Hambatan Keterbatasan Anggaran Polresta Medan

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas bekerja secara rapi dan sangat rahasia, baik di tingkat nasional, maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor



Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas yang melampaui batas Negara, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur mengenai kerjasama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Medan ada beberapa hambatan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran Polresta Medan yaitu dana operasional dalam melaksanakan penyidikan. Jaringan peredaran narkotika yang tertutup dan tertutup mutlak memerlukan proses penyelidikan yang panjang. Proses tersebut dilakukan sejak pengintaian sampai menemukan barang bukti. Proses ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, sayangnya dana tersebut sangat terbatas bahkan nyaris tidak ada.


Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu, padahal pengungkapan kasus memerlukan dana-dana untuk membayar mata-mata, akomodasi dan transportasi hingga untuk membeli narkotika (dalam penyamaran sebagai pengguna). Keterbatasan dana ini mengharuskan petugas untuk rela tidur di Mesjid untuk menangkap pelaku yang diikuti ke luar kota.

**Tabel 2
Pendistribusian Anggaran DIPA-RKA K/L TA. 2013 Polresta Medan**

NO.	BULAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KUAT PERS	JUMLAH HARI	JUMLAH ANGGARAN	RENCANA PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN (Rp.)
1	Januari	ULP Non Organik/ Jaga Fungsi Lidik dan Sidik T. Pidana Narkoba	3 0	365 Giat 16 kss	16.425.000,- 220.800.000,-	1.350.000,- 18.400.000,-
2	Februari					1.350.000,- 18.400.000,-
3	Maret					1.350.000,- 18.400.000,-
4	April					1.350.000,- 18.400.000,-
5	Mei					1.395.000,- 18.400.000,-
6	Juni					1.350.000,- 18.400.000,-
7	Juli					1.395.000,- 18.400.000,-
8	Agustus					1.350.000,- 18.400.000,-
9	September					1.395.000,- 18.400.000,-
10	Oktober					1.350.000,- 18.400.000,-
11	November					1.395.000,- 18.400.000,-
12	Desember					1.350.000,- 18.400.000,-
JUMLAH						237.225.000

Sumber : Satres Narkoba Polresta Medan, 04 Januari 2013

Berdasarkan Tabel 2 di atas, Satres Narkoba Polresta Medan hanya diberikan anggaran untuk dapat menyelesaikan 16 (enam belas) kasus. Sementara jumlah kasus yang ditangani lebih besar dari yang dianggarkan.



Tabel 3
Pendistribusian Anggaran DIPA-RKA K/L TA. 2014 Polresta Medan

NO.	BULAN	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KUAT PERS	JUMLAH HARI	JUMLAH ANGGARAN	RENCANA PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN (Rp.)
1	Januari	ULP Non Organik/ Jaga Fungsi Lidik dan Sidik T. Pidana Narkoba	3	365 Giat	16.425.000,-	1.395.000,- 18.400.000,-
2	Februari					1.260.000,- 18.400.000,-
3	Maret					1.395.000,- 18.400.000,-
4	April					1.350.000,- 18.400.000,-
5	Mei					1.395.000,- 18.400.000,-
6	Juni					1.350.000,- 18.400.000,-
7	Juli			14 kss	219.758.000,-	1.395.000,- 18.400.000,-
8	Agustus					1.395.000,- 18.400.000,-
9	September					1.350.000,- 18.400.000,-
10	Oktober					1.350.000,- 18.400.000,-
11	November					1.395.000,- 18.400.000,-
12	Desember					1.350.000,- 18.400.000,-
JUMLAH						236.183.000

Sumber : Satres Narkoba Polresta Medan, Januari 2014

Berdasarkan Tabel 3 di atas, anggaran untuk tahun 2014, hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan 14 (empat belas) kasus. Dibandingkan dengan tahun 2013, bukannya anggaran ditingkatkan, malahan dikurangi 2 (dua) kasus, sehingga pada tahun 2014, Satres Narkoba Polresta Medan hanya dapat menyelesaikan 14 (empat belas) kasus.


Apabila dibandingkan dengan kasus yang ditangani, maka Satres Narkoba Polresta Medan jelas mengalami kekurangan anggaran dalam penyidikan. Hal ini menyebabkan Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan rentan terhadap suap.

Tabel 4
Data Kasus Narkoba
Jajaran Polresta Medan Tahun 2013

NO.	BULAN	JTP	JPTP
1	Januari	58	81
2	Februari	72	52
3	Maret	45	55
4	April	80	70
5	Mei	104	69
6	Juni	82	90
7	Juli	121	132
8	Agustus	79	60
9	September	93	119
10	Oktober	120	112
11	November	72	104
12	Desember	86	94
JUMLAH		1.012	1.038

Sumber : Satres Narkoba Polresta Medan, Desember 2013.

Dapat dilihat pada Tabel 4 di atas, diketahui Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang masuk adalah 1.012 (Seribu Dua Belas) kasus, sedangkan terhadap Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) yaitu sejumlah 1.038 (Seribu Tiga Puluh Delapan) kasus. Dikaitkan dengan anggaran yang



disediakan, maka sangat tidak sebanding terhadap anggaran yang disediakan dengan kasus yang masuk.

Tabel 5
Data Kasus Narkoba
Jajaran Polresta Medan Tahun 2014

NO.	BULAN	JTP	JPTP
1	Januari	88	68
2	Februari	92	119
3	Maret	91	81
4	April	80	81
5	Mei	153	117
6	Juni	135	105
7	Juli	77	123
8	Agustus	71	79
9	September	105	123
10	Okttober	106	92
11	November	87	93
12	Desember	86	101
JUMLAH		1171	1182

Sumber : Satres Narkoba Polresta Medan, Desember 2014.

Dilihat pada Tabel 5 di atas, pada tahun 2014 terjadi peningkatan Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) bila dibandingkan dengan tahun 2013, yaitu Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang masuk pada tahun 2014 adalah 1.171 (Seribu Seratus Tujuh Puluh Satu), dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) adalah 1.182 (Seribu Seratus Delapan Puluh Dua), akan tetapi, bila dikaitkan dengan anggaran yang disediakan, maka pada anggaran pada tahun 2014 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 sejumlah Rp. 237.225.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), sedangkan anggaran untuk tahun 2014 adalah sejumlah Rp. 236.183.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal.

c. Hambatan Kemampuan Penyidik Dalam Polres Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui Polri selaku Penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkotika, diantaranya hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh, yang mana sebagian penyidik minimal pernah mendapatkan pengenai penyidikan kasus narkotika.³⁵

Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian, kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkotika.³⁶

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya kualitas atau kemampuan penyidik. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam

³⁵ Wawancara dengan Waka Satres Narkoba Polresta Medan, Rosyid Hartanto, pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015.

³⁶ Wawancara dengan Waka Satres Narkoba Polresta Medan, Rosyid Hartanto, pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015.



jaringan internasional, polisi harus berhadapan dengan Warga Negara Asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh Penyidik Polri masih sangat terbatas.³⁷

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum juga dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.

3. Hambatan Budaya Hukum Berupa Suap Kepada Petugas

Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.³⁸

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya.³⁹ Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka diperlukan ketentuan di bidang narkotika yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan “Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu pada jalannya hukum di suatu Negara”⁴⁰

Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴¹ Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di Negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengatahan. Belanda adalah salah satu Negara yang melegalkan penggunaan narkotika. Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkotika sebagai alat bersenang-senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengkonsumsi narkotika saat bekerja. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkotika di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing Negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan citacita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan.⁴² Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.⁴³

³⁷ Wawancara dengan Waka Satres Narkoba Polresta Medan, Rosyid Hartanto, pada hari Minggu, tanggal 05 Juli 2015.

³⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Op.cit*, hal. 153

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 204.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hal. 137.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 8.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2010), hal. 212.



Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan.⁴⁴ Packer menyatakan “*the proponents of the behavioural position often seem oddly obtuse in the face of modern knowledge*”.⁴⁵ Pandangan holistic dari sudut pandang agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat menjadi upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap kejahatan termasuk dalam tindak pidana narkotika. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melindungi pengedar narkotika bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hal ini dikarenakan anggaran yang dibuat untuk Satres Narkoba Polresta Medan hanya untuk menangani 14 s/d 16 kasus.

Berdasarkan data pendistribusian anggaran DIPA-RKA K/L T.A. 2013 dan 2014 di Polresta Medan pada halaman 117 s/d 118 di dalam penelitian ini dan kasus yang hanya dapat ditangani oleh Sat.Res Narkoba Polresta Medan adalah sebanyak 14 s/d 16 kasus, maka timbul pertanyaan, bagaimana Penyidik membagi anggaran yang didapat tersebut untuk menangani perkara yang masuk lebih dari yang dianggarkan. Menurut Penyidik Sat.Res Narkoba Polresta Medan, mengatakan bahwa⁴⁶ :

“Anggaran yang kami dapatkan itu dibagi untuk 12 (Dua Belas) bulan lalu, setiap bulannya dibagi kepada 18 (Delapan Belas) orang Penyidik, sehingga anggaran yang didapat setiap Penyidik hanya dapat membeli tinta printer dan kertas saja, jadi, kami sebenarnya bertugas demi pengabdian kepada Negara tanpa pamrih, dan terhadap Penyidik-penyidik yang diduga menerima suap tersebut hanyalah oknum bukan kesatuannya”.

Dengan demikian, dikarenakan Penyelidik dan Penyidik Sat.Res Narkoba tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka benar penyelidik dan penyidik tersebut rentan terhadap suap oleh pelaku tindak pidana narkotika karena disodorkan uang yang sangat banyak, apalagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut seorang bandar narkoba. Namun, adapun pihak yang melakukan itu hanyalah oknum-oknum saja bukan kesatuannya yang melakukan hal tersebut.

Selain faktor ekonomi, faktor mental dari polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam pemberantasan dan penanggulangan narkotika. Polisi yang mempunyai mental yang kuat tidak akan mau menerima suap dari pelaku tindak pidana narkotika baik itu pemakai, pengedar maupun bandar narkotika.

B. Upaya Untuk Menangani Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polresta Medan

1. Meninjau Kembali Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010


Pada dasarnya SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010 yang mengatur tentang anjuran kepada setiap majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkotika, bagi pengguna narkotika dianjurkan untuk memberikan putusan ditempatkan ke panti terapi dan panti rehabilitasi yang ada di Indonesia. Aturan ini sebenarnya sudah ada dan terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 103, menyatakan bahwa :

- (1) “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika, dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

⁴⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 81-82.

⁴⁵ Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, tanpa tahun, hal. 60.

⁴⁶ Wawancara dengan Donny Alexander, Kasat Res.Narkoba Polresta Medan, melalui telepon, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015.



- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”.

Pada Penjelasan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

“Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota”.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010, maka surat edaran tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk menempatkan pecandu narkotika agar ditempatkan ke dalam panti terapi maupun panti rehabilitasi.


Dengan adanya SEMA No. 04 Tahun 2010 hanya dapat menguntungkan bagi Pemakai Narkotika yang mempunyai uang banyak. Hal ini disebabkan untuk proses pemeriksaan ketergantungan pada dokter membutuhkan biaya yang sangat besar dan bagi pemakai yang tidak mempunyai banyak uang akan tetap merasakan hukuman yang sama dengan para pengedar narkotika. Pertanyaan selanjutnya, apakah proses rehabilitasi tersebut benar-benar berjalan membuat seorang pemakai narkotika itu benar-benar berhenti. Sebaiknya masa waktu untuk rehabilitasi tidak diperhitungkan untuk masa menjalani hukuman, biarlah para pemakai juga merasakan efek jera dan bisa untuk benar-benar berhenti dari barang haram tersebut.

Bawa orang yang memiliki uang mampu membeli hukum bukan semata ada di peraturan ini, tetapi ada hampir selalu di peraturan yang dibuat manusia. Pecandu tidak mampu pun berhak rehabilitasi, seyogyanya melaporkan diri pada pihak-pihak yang ditunjuk UU (Puskesmas, Kepolisian, dan atau BNK/BNP/BNN), maka mereka bisa memperoleh rehabilitasi dengan dijamin negara. Bila dia dalam proses hukum, maka ada lembaga Forum Advokasi bagi Korban Narkoba yang dibentuk oleh Kementrian Sosial salah satu bidangnya untuk memberikan bantuan hukum kepada pecandu sebagai korban narkoba. Berhenti atau tidak pecandu tidak ditentukan oleh berapa lama dia direhabilitasi. Tidak ada satu modalitas rehabilitasi yang bisa memberikan jaminan sembuh. Semua kembali pada pecandu dan dukungan keluarganya. Soal efek jera, masing-masing tergantung dari kepribadian si pecandu.

SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak bisa berlaku otomatis menyebutkan bahwa Terdakwa dengan barang bukti di bawah standard SEMA wajib divonis pengguna dan menjalani rehabilitasi. Apabila di dalam persidangan, ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut adalah pengedar, maka majelis hakim sah memvonis berat.

Dengan demikian, selayaknya SEMA No. 04 Tahun 2010 ini ditinjau ulang atau diganti dengan aturan hukum lainnya. Aturan mana dapat berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menambah Personil, Anggaran, dan Peningkatan Kemampuan Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan



Berangkat dari Bab III Sub-Bahasan hambatan keterbatasan personil penyidik Satres Narkoba Polresta Medan yang tidak sebanding dengan perkara yang ditangani dan hambatan keterbatasan serta kemampuan penyidik, maka diharapkan sebaiknya Kepolisian RI khususnya Polda Sumut melakukan penambahan personil, anggaran, maupun melakukan peningkatan kemampuan Satres Narkoba Polresta Medan.

Penambahan personil dalam hal ini dilakukan pada setiap unit yang ada pada Satres Narkoba Polresta Medan. Adapun unit-unit yang telah ada pada Satres Narkoba Polresta Medan, yaitu : Unit I Sat Narkoba (40 orang); dan Unit II Sat Narkoba (41 orang). Pada setiap unit Satres Narkoba Polresta Medan agar dapat dilakukan penambahan personil yang tadinya berjumlah 40 s/d 41 orang setiap unit, ditambah 20 (Dua Puluh) orang untuk tiap-tiap unitnya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik.

Mengenai anggaran, Polda Sumut kiranya dapat menambahkan anggaran yang ada sekarang pada Polresta Medan dikarenakan kebutuhan terhadap anggaran tersebut sangat urgent. Anggaran yang diberikan kepada Polresta Medan khususnya Penyidik pada kesatuan Sat.Res. Narkoba Polresta Medan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hanyalah untuk ± 15 (Kurang Lebih Lima Belas) kasus, sedangkan perkara yang masuk dalam 1 (satu) tahun sekitar 1.000 (Seribu) laporan pengaduan yang harus diselesaikan penyelidikan dan penyidikannya. Hal mana diselesaikan guna tidak terjadi penumpukan perkara secara terus menerus sehingga Polresta Medan menjadi bekerja tidak memenuhi keinginan masyarakat.

Untuk peningkatan kemampuan Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan, Polda Sumut sebaiknya melakukan seminar-seminar ataupun pelatihan-pelatihan terhadap penyelidikan dan penyidikan agar bawahannya mengerti terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang baru keluar ataupun peraturan perundang-undangan yang akan keluar. Sehingga tidak menimbulkan kebutaan terhadap peraturan perundang-undangan bagi Penyelidik dan Penyidik tersebut.

3. Mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Terkait Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah RPP yang baru disahkan, Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada masyarakat agar tidak buta hukum, khususnya hukum pidana. Saat sekarang ini, Pemerintah setiap mengesahkan sebuah peraturan perundang-undangan hanyalah mengumumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia yang buta hukum tidak tahu menahu apa itu Lembaran Negara Republik Indonesia apalagi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.


Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dengan bertujuan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada Peraturan Pemerintah yang baru dan telah diberlakukan. Sehingga membuat masyarakat sadar akan hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polresta Medan”, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satres Narkoba Polresta Medan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, sebagai berikut :
 - a. SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun, SEMA tersebut mengikat para hakim yang menjatuhkan hukuman, karena pengadilan merupakan salah satu unsur dalam Sistem Peradilan Pidana.
 - b. Keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Satres Narkoba Polresta Medan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Personil yang ada hanya berjumlah 81 orang, namun, tidak kesemuanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah termasuk pimpinan-pimpinan yang disebut dengan Kepala Satuan maupun Kepala Unit. Anggaran yang diberikan oleh Polda Sumut juga sangat minim, hanya dapat menyelesaikan + 15 (Kurang Lebih Lima Belas) perkara tindak pidana narkotika, sedangkan perkara yang masuk berjumlah + 1.000 (Kurang Lebih Seribu) perkara tindak pidana narkotika yang dilaporkan dan ditangani oleh Satres Narkoba Polresta Medan. Belum lagi ditambah dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran narkotika.



- c. SEMA No. 04 Tahun 2010 sering digunakan Penyidik untuk melepaskan Pecandu Narkotika, hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidaklah cukup untuk melakukan penyidikan. Sehingga sangat rentan sekali suap terjadi kepada Penyidik.
2. Adapun solusi-solusi yang didapat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satres Narkoba Polresta Medan terhadap tindak pidana narkoba dikaitkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010, yaitu :
 - a. Melakukan peninjauan ulang/review terhadap SEMA No. 04 Tahun 2010 dan membuat aturan pelaksanaan dan aturan teknis dalam hal rehabilitasi sebagai pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat berupa Peraturan Pemerintah;
 - b. Menambah personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan Penyidik Polresta Medan;
 - c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang baru kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang adanya peraturan perundang-undangan yang baru disahkan dan tidak menjadi buta hukum.

B. Saran


Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah membuat aturan-aturan main atau dinamakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tidak terjadi kekosongan hukum.
2. Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Medan didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Sumut dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Achmad., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Achmad., *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004.
- Ali, H. Zainuddin., *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bassiouni, M. Cherif., *Substantive Criminal Law*, Springfield, Illionis, USA : Charles Thomas Publisher, 1978.
- Davies, Croall, dan Tyrer, *An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales*, London : Longman, 1995.
- Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, Semarang : Markas Besar Kepolisian RI, 2005.
- Friedman, Lawrence M., *American Law : An Introduction*, New York : W.W. Norton & Company, 1984.
- Loqman, Loobby., *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir., *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- P, Petrus Irawan., dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Packer, Herbert., *The Limits of the Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, tanpa tahun.
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Satjipto., *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Cet. Ke-2, Jakarta : Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto., *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.



- Reksodiputro, Mardjono., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan*, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Reksodiputro, Mardjono., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Saleh, Roeslan., *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Soegondo, H.R., *Sistem Pembinaan Napi*, Yogyakarta : Insania Citra, 2006.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono., *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sunaryo, Sidik., *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang : UMM Press, 2005.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Thaib, Dahlan., Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

II. Perundang-undangan

- SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04/Bua.6/HS/Sp/IV/2010 tertanggal 07 April 2010.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.